



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
KANTOR CAMAT PAGUAT

Jln. Trans Sulawesi Desa Buha Jaya Kec. Paguat Kode Pos 96266

KEPUTUSAN CAMAT PAGUAT

NOMOR : 29 Tahun 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN (FAK)

KECAMATAN PAGUAT

PERIODE 2019 - 2020

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak, maka Forum Anak merupakan wadah implementasi proses komunikasi, koordinasi dan penyaluran aspirasi anak untuk mendapatkan hak-hak partisipasinya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Paguat tentang pembentukan Forum Anak Kecamatan (FAK) Kecamatan Paguat Periode 2019 – 2020

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3668)

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan (FAK) Kecamatan Periode 2019 – 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah wadah partisipasi anak di Kecamatan Paguat yang mempunyai tugas :
1. Menyalurkan aspirasi anak;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isi yang terkait dengan hak anak;
 3. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kecamatan Paguat;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bertujuan :

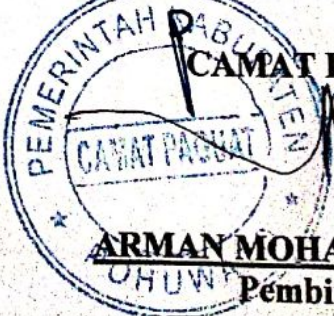
1. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak daerah;
3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak daerah;
4. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mengingatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak dapat berhubungan dengan pihak

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan putusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 dan sumbangan pihak ketiga yang sah tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paguat
Pada tanggal : , November 2019


CAMAT PAGUAT
ARMAN MOHAMAD, S.Pd.I, M.Si
Pembina Tkt. I
NIP.197102032001031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PAGUAT

NOMOR : 29 Tahun 2019

TANGGAL : 08 NOVEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN (FAK) KECAMATAN PAGUAT

"FORUM ANAK KECAMATAN PAGUAT"

KETUA : Rahmat Ladiku

SEKRETARIS : Nurfitriah R Daud

BENDAHARA : Ma'ruf Yasin

1. BIDANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

KETUA : Moh Gilang

ANGGOTA :

- Bilfadliyanto bangga

- Rahmawati Detu

- Fardia Ismail

- Julwita Suleman

- Alya djauhari

BIDANG SOSIALISASI PEMENUHAN HAK ANAK

KETUA : Rilit Mohamad

ANGGOTA :

- Ardian Rahman

- Cian Bakari

- Firnanda Djibu

- Fadlun monoarfa

- Sri Febriani Buhari

BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI

KETUA : Fauzan S Abdul Gani

ANGGOTA :

- Ardiyanto Manisa

- Fadel Poadu

- Nurfadila Haluta

- Anggreani Monggalo

- Laras molunow

BIDANG SOSIAL BUDAYA

KETUA : Sucipto Utia

ANGGOTA :

- Moh Iqbal S Tuti

- Khairul Ibrahim

- Fikri Ruchban

- Anisa Karna

- Fitrianti dama

